

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Kerja Profesi**

Salah satu fenomena tindak kejahatan yang menargetkan perempuan dan anak sebagai korban adalah kasus kekerasan. Tragisnya pelaku berasal dari orang-orang terdekat korban, seperti di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Kekerasan yang seringkali dialami oleh anak biasanya datang dari dalam lingkungan keluarga. Dampak yang terjadi apabila anak menjadi korban kekerasan dalam keluarga dapat bersifat material dan immaterial, seperti memiliki masalah terkait emosional dan psikologis sehingga akan berpengaruh terhadap masa depan anak (Sulisrudatin, 2015).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, mengungkap bahwa tindak kejahatan dengan jenis kekerasan berada pada urutan keempat dengan persentase kasus sebesar 5,42 persen. Jenis kejahatan yang menempati urutan pertama adalah pencurian tanpa kekerasan dan urutan kelima ditempati oleh pencurian dengan kekerasan (Setiyowati et al., 2022). Bila merujuk pada data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tercatat bahwa di Indonesia, sebanyak 19.354 kasus kekerasan terjadi pada anak dan 13.620 kasus kekerasan terjadi pada perempuan di sepanjang tahun 2021 dengan jenis kekerasan yang berbeda-beda (Kementerian PPPA, 2022).

Di Indonesia, jenis kekerasan pada anak yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual. Sebanyak 8.730 kasus yang diterima oleh Kementerian PPPA menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang sering dialami oleh anak-anak sepanjang tahun 2021. Diikuti dengan kasus kekerasan psikis dan fisik yang menempati urutan kedua dan ketiga. Sedangkan pada perempuan, jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik yang berjumlah 5.309 diikuti oleh kekerasan psikis dan seksual di sepanjang tahun 2021 (Kementerian PPPA, 2022).

Dampak yang terjadi apabila anak mengalami kekerasan adalah anak akan kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya bahkan pada orang-orang terdekatnya. Perasaan trauma pun akan terus menghantui pemikiran anak sehingga membuat anak akan mudah ketakutan seumur hidupnya. Dari timbulnya

ketakutan tersebut, anak akan merasa tidak berdaya dan lemah selama menjalani hidupnya. Munculnya mimpi buruk, kecemasan, ketakutan, dan fobia akan dirasakan oleh sang anak yang disertai dengan timbulnya rasa sakit. Anak akan berpikir bahwa mereka berbeda dengan anak-anak seusianya dan mereka memiliki gambaran yang buruk terhadap dirinya sendiri (Zahirah et al., 2019).

Dampak yang dirasakan perempuan ketika mengalami kekerasan adalah mereka akan terus merasakan kecemasan, stress, ketakutan, dan sering timbul bayang-bayang ketika perempuan dihadapkan oleh perlakuan yang mirip dengan situasinya dari orang lain. Perempuan yang menjadi korban kekerasan juga akan lebih sering menangis, murung, hilangnya konsentrasi, bahkan tak mampu untuk merawat diri sehingga sebagian besar dari mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara dan bertindak (Maisah & Yenti, 2016).

Untuk mengantisipasi munculnya lebih banyak korban dan pengaruhnya terhadap kondisi perempuan dan anak, pemerintah perlu menegakkan peraturan mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini bertujuan agar pelaku kekerasan tidak sewenang-wenang melakukan tindakan melukai dan mencederai korban. Hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat sesuai dengan kodrat pada diri manusia sehingga memiliki sifat universal dan langgeng. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dan dikurangi atau dirampas oleh berbagai macam pihak. Setiap manusia mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Hal ini berlaku juga di setiap organisasi dan ruang lingkup manapun (UPTD PPA, 2022).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi manusia warga negaranya tanpa diskriminasi. Untuk menegakkan hak asasi manusia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, khususnya untuk melindungi perempuan dan anak. Walaupun terdapat jaminan dari peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan dan anak, namun kasus kekerasan yang menargetkan mereka semakin sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu dan takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selain itu, kurangnya informasi tentang hak-hak yang dimiliki karena sebagian besar perempuan dan anak korban kekerasan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan demikian, perlu

dilakukan pendampingan, biaya pendampingan, dan konsultasi hukum yang mahal. Di sisi lain, lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak masih sulit untuk dijangkau, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kota (UPTD PPA, 2022).

Dengan maraknya kasus kekerasan ini, tentunya para korban kekerasan dan masyarakat umum ingin para pelaku dihukum agar mendapatkan efek jera sehingga untuk mengurusnya mereka perlu pendampingan agar mampu memberanikan diri ketika melaporkan kasus yang sedang mereka hadapi. Oleh sebab itu, UPTD PPA Kota Bogor memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk melaporkan kasus yang mereka alami agar dapat ditindaklanjuti, baik dalam segi penanganan secara hukum maupun psikologis. Tentu saja pemberian layanan ini tidak dipungut biaya sepeser pun dan kasus yang dialami korban akan diusut hingga tuntas. Dalam segi penanganan masalah psikologis dalam diri korban, UPTD PPA Kota Bogor menyediakan layanan konseling gratis dengan tujuan menggali kasus lebih dalam lagi yang diterangkan oleh korban mengenai masalah yang dialaminya. Selain itu, Konselor juga melakukan wawancara lebih lanjut dengan orang-orang terdekat dan yang dipercaya oleh korban untuk memberikan detail kasus secara lengkap agar maksud dan pernyataan yang dikemukakan korban dapat sepenuhnya benar dan tidak ada unsur kebohongan (UPTD PPA, 2022).

Melalui pelaksanaan kerja profesi ini, Praktikan berkesempatan untuk melakukan magang di UPTD PPA Kota Bogor dengan tujuan untuk mengenal lebih dalam fungsi dan kinerja yang diberikan UPTD PPA Kota Bogor kepada masyarakat. Tugas-tugas kerja yang dilakukan di UPTD PPA Kota Bogor berkaitan dengan harapan dan keinginan Praktikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu-isu mengenai perkembangan anak yang memiliki latar belakang sebagai korban kekerasan. Selain itu, Praktikan dapat memahami cara teknik penerapan konseling yang baik pada klien. Dengan demikian, kegiatan kerja profesi ini cukup bermanfaat bagi Praktikan yang ingin mendalami lebih banyak ilmu dan pengetahuan seputar konseling di bidang klinis yang berkaitan dengan perkembangan anak-anak.

Praktikan melakukan kerja profesi yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Jaya sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk bisa lulus dan mendapatkan gelar sarjana. Kerja profesi merupakan kegiatan yang dilakukan

mahasiswa dengan tujuan memberikan gambaran dunia kerja, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh selama perkuliahan, dan melatih menganalisis teori serta praktek sesuai dengan kompetensi program studi di dalam lingkungan instansi atau perusahaan. Kegiatan belajar mengajar di perkuliahan belum tentu mencukupi untuk bekal mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa memerlukan suatu program atau kegiatan di mana mahasiswa mampu merasakan situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan jurusan asalnya. Tujuan pemberlakuan mata kuliah kerja profesi adalah untuk memberikan dan merasakan pengalaman bekerja bagi mahasiswa agar mereka mampu melihat hambatan, tantangan, dan keunggulan dari bidang pekerjaan yang akan mereka masuki sesudah lulus dari dunia perkuliahan (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021).

Universitas Pembangunan Jaya memberikan kebebasan bagi mahasiswanya untuk melakukan kegiatan kerja profesi di tempat yang sesuai dengan minatnya. Setelah menentukan instansi atau perusahaan yang dituju, mahasiswa mulai mempersiapkan berkas-berkas lamaran kerja ke instansi terkait, lalu apabila sudah diterima sebagai karyawan magang maka mahasiswa diharuskan untuk membuat laporan kerja profesi sepanjang mahasiswa bekerja. Ketika masa praktek kerja profesi selesai, mahasiswa akan melakukan sidang kerja profesi sesuai dengan laporan yang telah dibuat mahasiswa sebelumnya (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021).

Jabatan kerja profesi yang dimiliki Praktikan sesuai dengan profil lulusan dari Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya, antara lain menjadi tenaga kerja di bidang SDM, Konsultan, Konselor, Administrator Tes Psikologi, Asisten Psikolog, Asisten Peneliti, Fasilitator, dan Pengajar atau Tenaga Pendidik (Setiawan et al., 2019). Praktikan menyelesaikan kerja profesi sebagai Asisten Konselor yang sesuai dengan profil lulusan Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya. Praktikan ditugaskan untuk membantu Konselor menangani permasalahan klien dengan melakukan konseling sehingga hal tersebut sangat relevan dengan profil lulusan Psikologi. Dalam pelaksanaannya, Praktikan akan mengerjakan tugas-tugas kerja yang berkaitan dengan menangani berbagai macam kasus yang dialami oleh korban kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Praktikan akan sering melakukan kegiatan berupa sesi konseling serta wawancara dan observasi selama melakukan kerja profesi. Melalui laporan kerja profesi kali

ini, Praktikan akan membuat laporan yang berjudul “Gambaran Alur Kerja Asisten Konselor dalam Menangani Klien di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor”.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi**

### **1.2.1 Maksud Kerja Profesi**

Pada Pedoman Kerja Profesi Universitas Pembangunan Jaya (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021), terdapat beberapa maksud dilaksanakannya kerja profesi, yaitu:

1. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan ketika mempelajari suatu bidang kerja yang sesuai dengan jurusan psikologi dalam kegiatan kerja profesi. Dalam pelaksanaan kerja profesi kali ini, Praktikan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan dapat mempraktikkan ilmu-ilmu psikologi yang terkait erat dengan latar belakang pendidikan sehingga Praktikan mampu mempelajarinya sepanjang masa kerja profesinya.
2. Mahasiswa dapat beradaptasi dengan dunia kerja, mendapatkan pengalaman, serta memberikan kontribusi bagi instansi ketika Praktikan melakukan kerja profesi. Hal ini dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki Praktikan untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab terhadap tugas yang dikerjakannya.

### **1.2.2 Tujuan Kerja Profesi**

Menurut Pedoman Kerja Profesi Universitas Pembangunan Jaya (Setiawan & Soerjoatmodjo, 2021), diperoleh beberapa tujuan dilaksanakannya kerja profesi, yaitu:

1. Memperoleh gambaran terkait dunia kerja bagi mahasiswa. Praktikan yang bekerja sebagai Asisten Konselor mampu mengetahui serta memahami bagaimana alur kerja dan sistem kerja yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bogor (UPTD PPA Kota Bogor).
2. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan bagi mahasiswa di dunia kerja yang sesuai dengan kompetensi Program Studi Psikologi. Praktikan mendapatkan ilmu pengetahuan sekaligus

keterampilan baru yang berkaitan dengan beberapa mata kuliah yang telah diajarkan. Dalam pelaksanaan kerja profesi kali ini, Praktikan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan untuk bisa menjadi seorang Konselor di UPTD PPA Kota Bogor sesuai dengan kompetensi lulusan Program Studi Psikologi.

3. Meningkatkan kerjasama dan menjalin hubungan baik antara Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya dengan UPTD PPA Kota Bogor.
4. Mendapatkan *feedback* berupa kritik dan saran yang bisa digunakan untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya.

### 1.3 Tempat Kerja Profesi

Kerja profesi dilakukan di kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor. UPTD PPA Kota Bogor merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah disediakan untuk melayani kasus-kasus permasalahan yang banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak korban kekerasan, diskriminasi, dan membutuhkan perlindungan khusus. Adapun profil dari instansi UPTD PPA Kota Bogor, yaitu:

Alamat : Perum Indraprasta II, Jl. Destarata IV No. 3,  
RT.01/RW.16, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota  
Bogor, Jawa Barat 16152

*Hotline Service* : 08111115597

*Email* : [uptdppakotabogor@gmail.com](mailto:uptdppakotabogor@gmail.com)

*Website* : <https://dpppa.kotabogor.go.id>

### 1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi

Persiapan Praktikan dalam memulai kegiatan kerja profesi di UPTD PPA Kota Bogor adalah dengan berkomunikasi terlebih dahulu via *hotline service* untuk menanyakan ketersediaan lowongan magang bagi Praktikan. Apabila sudah dikonfirmasi bahwa terdapat lowongan maka Praktikan langsung mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan oleh pihak kampus, lalu menyerahkannya pada

pihak UPTD PPA Kota Bogor melalui beberapa perizinan dari lembaga terkait, seperti Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor. Kemudian, ketika seluruh perizinan untuk melakukan magang telah disetujui maka Praktikan bisa melakukan kegiatan kerja profesi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Durasi kerja yang dilakukan oleh Praktikan selama mengikuti kerja profesi, yaitu 56 hari dengan 448 jam kerja. Tanggal dimulainya kegiatan kerja profesi dilakukan pada 06 Juni 2022 sampai 26 Agustus 2022 dan mulai bekerja di hari Senin sampai Jum'at dari jam 07.30 pagi sampai 16.00 sore. Praktik magang kerja profesi dilakukan secara *work from office* atau *offline* di UPTD PPA Kota Bogor. Berikut ini terdapat tabel 1.2 yang memperlihatkan jadwal kerja profesi di UPTD PPA Kota Bogor.

**Tabel 1.1 Jadwal Kerja Profesi UPTD PPA Kota Bogor**

<b>Hari</b>	<b>Jam Kerja</b>	<b>Jam Istirahat</b>
<b>Senin</b>	07.30 – 16.00	12.00-13.00
<b>Selasa</b>	07.30 – 16.00	12.00-13.00
<b>Rabu</b>	07.30 – 16.00	12.00-13.00
<b>Kamis</b>	07.30 – 16.00	12.00-13.00
<b>Jum'at</b>	07.30 – 16.00	12.00-13.00

